

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah melaksanakan sistem desentralisasi dengan memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misi utama otonomi daerah sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur kebijakan keuangan daerah, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang

tertulis dalam Undang-Undang adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2013:15).

Jenis pendapatan retribusi daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Pungutan retribusi daerah diantaranya retribusi parkir dan retribusi pasar.

Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah-tangga daerah maka sumber-sumber tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kurun waktu 2014-2018, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2014	Rp. 129.000.286.320,-	Rp. 908.791.800.085,-	14,19
2015	Rp. 77.693.791.775,-	Rp. 1.056.535.776.486,-	7,35
2016	Rp. 61.367.353.222,-	Rp. 1.003.391.893.371,-	6,11
2017	Rp. 75.484.056.978,-	Rp. 1.398.309.963.116,-	5,39
2018	Rp. 71.176.871.941,-	Rp. 1.166.222.023.168,-	6,10

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, data diolah 2019

Berikut adalah target dan realisasi retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pasar di pasar karawang dalam kurun waktu 2014-2018.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp. 500.000.000,-	Rp. 490.743.000,-	98,15
2015	Rp. 625.000.000,-	Rp. 360.236.000,-	57,63
2016	Rp. 625.000.000,-	Rp. 140.680.000,-	22,5
2017	Rp. 1.000.001.000,-	Rp. 149.880.000,-	14,98
2018	Rp. 1.000.001.000,-	Rp. 169.115.000,-	16,91

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Karawang, data diolah 2019

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Pasar		
	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp. 307.791.000,-	Rp. 241.080.000,-	78,32
2015	Rp. 307.791.000,-	Rp. 304.790.000,-	99,02
2016	Rp. 307.791.000,-	Rp. 308.115.000,-	100,10
2017	Rp. 316.000.000,-	Rp. 316.485.000,-	100,15
2018	Rp. 331.800.000,-	Rp. 332.340.000,-	100,16

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang, data diolah 2019

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Pasar Karawang) Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi, Target, Realisasi dan Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Karawang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018?
2. Bagaimana Potensi, Target, Realisasi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Pasar Karawang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Potensi, Target, Realisasi dan Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Karawang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui Potensi, Target, Realisasi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Pasar Karawang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkap, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga mendapat hasil yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori yang telah ada dan mengembangkannya menjadi ilmu yang berguna serta dapat menambah kajian ilmu akuntansi khususnya mengenai Analisis Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Pasar Karawang) tahun 2014-2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi peneliti, instansi pemerintah, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai pengalaman yang berharga karena peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana pelaksanaannya dalam dunia praktek.
 - b. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari melengkapi temuan-temuan empiris, serta menambah wawasan tentang Analisis Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Pasar Karawang) tahun 2014-2018.

- c. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu dan info terkini dalam perkembangan akuntansi itu sendiri.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Bidang Studi Akuntansi di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

2. Bagi Intansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah, dalam mengelola pendapatan asli daerah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah seperti retribusi parkir dan retribusi pasar, sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan seterusnya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagi Universitas Buana Perjuangan Karawang

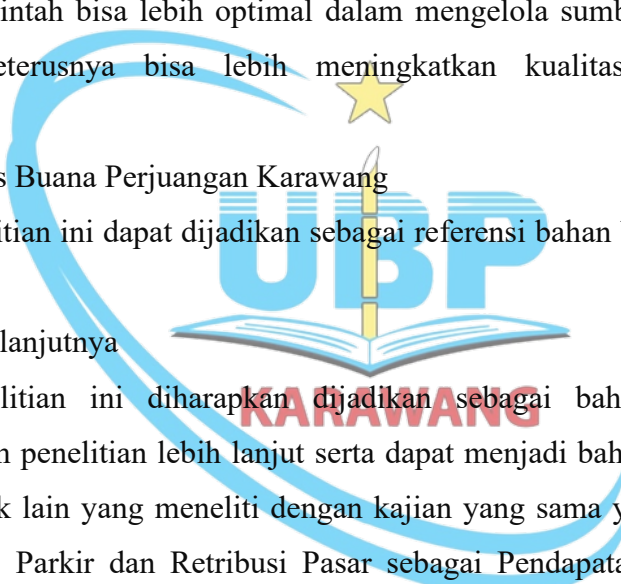
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan bacaan di perpustakaan universitas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Analisis Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Pasar Karawang) tahun 2014-2018.

5. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Analisis Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Pasar Karawang) tahun 2014-2018.



1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang mencakup sub bab mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- b. Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, yang mencakup sub bab mengenai Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, Tolak Ukur Penilaian Potensi, Target Pendapatan Daerah, Realisasi Penerimaan, Efektifitas Retribusi, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.
- c. Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang mencakup sub bab mengenai Metode Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.
- d. Bab keempat adalah Analisa Data, yang mencakup sub bab mengenai Profil DISHUB KOMINFO, Profil DISPERINDAG, dan Hasil Penelitian.
- e. Bab kelima adalah Kesimpulan, yang mencakup sub bab mengenai kesimpulan dan saran.

